

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG
MENJADI OBJEK JAMINAN UTANG DI LEMBAGA KEUANGAN
BANK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022**

***LEGAL CERTAINTY OF INTELLECTUAL PROPERTY THAT BECOMES
AN OBJECT OF DEBT COLLATERAL IN BANK FINANCIAL
INSTITUTIONS ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 24 OF 2022***



Oleh:

ARIF BUDI KUSUMA

NIM. 2110622002

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2025

HALAMAN JUDUL

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG
MENJADI OBJEK JAMINAN UTANG DI LEMBAGA KEUANGAN
BANK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Megister
Pada Program Studi Hukum Program Megister

Disusun dan diajukan oleh
ARIF BUDI KUSUMA
NIM. 2110622002

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG
MENJADI OBJEK JAMINAN UTANG DI LEMBAGA KEUANGAN
BANK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022**

Disusun dan diajukan oleh
ARIF BUDI KUSUMA
NIM. 2110622002

Disetujui untuk Tahap Ujian Tesis

Pada Tanggal Mei 2025



Dr. Suherman, S.H., L.L.M
NIP 197006022021211004

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG
MENJADI OBJEK JAMINAN UTANG DI LEMBAGA KEUANGAN
BANK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2022**

**Disusun dan diajukan oleh
ARIF BUDI KUSUMA
NIM. 2110622002**

**Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 24 Juni 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan**

**Menyetujui:
Pembimbing**

**Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004**

**Koordinator Program Studi
Magister Hukum**

**Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001**

Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Arif Budi Kusuma
NIM : 2110622002
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Menjadi Objek Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Arif Budi Kusuma
NIM. 2110622002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai *civitas* akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Budi Kusuma
NRP : 2110622002
Program Studi : Hukum Program Magister

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Kepastian Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Menjadi Objek Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2025

Yang menyatakan,


(Arif Budi Kusuma)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya-Nya, serta ungkapan terimakasih tak terhingga kepada orangtua dan adik penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Menjadi Objek Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022”**

Tesis ini yang dibuat guna memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Magister Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Semoga tidak hanya gelar yang diperoleh tetapi juga ilmu bermanfaat untuk sesama. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

4. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan juga penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan tesis ini, maka penulisan mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan Tesis ini. Akhir kata, semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Jakarta, 16 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

ARIF BUDI KUSUMA (2110622002). *Kepastian Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Menjadi Objek Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.* Dibimbing oleh Suherman

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk pengaturan kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan utang di lembaga keuangan bank serta bentuk eksekusi terhadap kekayaan intelektual yang dijadikan objek jaminan utang di lembaga keuangan bank apabila terjadi wanprestasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan, meliputi bahan hukum primer berupa perundangan yang meliputi kekayaan intelektual dan jaminan, bahan hukum sekunder berupa wawancara dengan Rikson Sitorus selaku Ketua Kelompok Kerja Analis Hukum Bidang Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham dan Muhammad Fauzy selaku Koordinator Fasilitas Kekayaan Intelektual II Kemenparekraf/Baparekraf, karya tulis ilmiah dan dokumen terkait. Validitas bahan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi bahan hukum guna menemukan kesesuaian bahan hukum dengan isu yang dijawab.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Kekayaan Intelektual sebagai kebendaan yang memiliki sifat bergerak dan tidak berwujud sama dengan hak kebendaan lainnya dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, seperti dapat dijadikan objek jaminan kredit oleh pemilik kekayaan intelektual. PP 24 tahun 2022 membuka peluang untuk diadakannya semua jenis KI menjadi jaminan perbankan. (2) Eksekusi terhadap HKI sebagai Jaminan dapat dilakukan dengan; apabila jaminan diikat dengan fidusia maka dapat dieksekusi mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia, apabila menggunakan kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, proses penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak yang ada, apabila menggunakan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif, maka hak tagih dapat dieksekusi dengan menuntut pembayaran melalui proses hukum sesuai dengan perjanjian yang ada.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Jaminan, Eksekusi

ABSTRAC

ARIF BUDI KUSUMA (2110622002). *LEGAL CERTAINTY OF INTELLECTUAL PROPERTY THAT BECOMES AN OBJECT OF DEBT COLLATERAL IN BANK FINANCIAL INSTITUTIONS ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 2022.* Guided by Suherman

The purpose of this study is to understand the form of intellectual property regulation that is the object of debt collateral in bank financial institutions and the form of execution of intellectual property that is the object of debt collateral in bank financial institutions in the event of default according to Government Regulation Number 24 of 2022. This study uses a normative legal research method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of legislation covering intellectual property and collateral, secondary legal materials in the form of interviews with Rikson Sitorus as Chair of the Legal Analyst Working Group for Copyright and Industrial Design, DJKI, Ministry of Law and Human Rights and Muhammad Fauzy as Coordinator of Intellectual Property Facilitation II, Ministry of Tourism and Creative Economy/Baparekraf, scientific papers and related documents. The validity of legal materials is carried out by harmonizing legal materials in order to find the suitability of legal materials with the issues being answered.

Based on the research results, it was found that: (1) Intellectual Property as an object that has a movable and intangible nature, the same as other property rights, can be transferred and assigned to other parties, such as being used as a credit guarantee object by the owner of the intellectual property. PP 24 of 2022 opens up opportunities for all types of IP to be used as bank collateral. (2) Execution of IP as Collateral can be carried out by; if the collateral is bound by fiduciary, it can be executed following the provisions contained in the Fiduciary Law, if using a contract in creative economic activities, the settlement process is carried out based on the provisions of the existing contract, if using the right to collect in creative economic activities, the right to collect can be executed by demanding payment through a legal process in accordance with the existing agreement.

Keywords: Intellectual Property, Collateral, Execution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKAN	
A. Kajian Teoritis.....	16
B. Tinjauan Tentang Hukum Benda	24
C. Tinjauan Tentang Hukum Jaminan	35
D. Tinjauan Tentang Hukum Perikatan	44
E. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Bank.....	53
F. Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual	62
G. Kerangka Pikir	73

H. Definisi Operasional.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	77
B. Pendekatan Penelitian	78
C. Sifat Penelitian	79
D. Analisis Penelitian.....	79
E. Sumber Bahan Hukum	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Kepastian Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Menjadi Objek Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Bank Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022	84
B. Eksekusi Terhadap Kekayaan Intelektual Yang Dijadikan Objek Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Bank Apabila Terjadi Wanprestasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022	113
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	137